



REPUBLIK INDONESIA

**PENGATURAN PELAKSANAAN
ANTARA
KEMENTERIAN AGAMA
REPUBLIK INDONESIA
DAN
KOREA INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY (KOICA)
REPUBLIK KOREA
TENTANG
PROGRAM TENAGA SUKARELA KOICA
DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENDIDIKAN DI KEMENTERIAN AGAMA**

1. PEMBUKAAN

Kementerian Agama Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "Kementerian") dan Korea International Cooperation Agency (untuk selanjutnya disebut sebagai "KOICA") atas nama Pemerintah Republik Korea, untuk selanjutnya masing-masing disebut sebagai "Pihak" dan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Merujuk pada Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia dan KOICA tentang Program Tenaga Sukarela KOICA yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 30 Januari 2015.

Mengingat komitmen dari para Pihak untuk bekerja sama berdasarkan prinsip-prinsip kesetaraan, saling menguntungkan, saling menghargai, dan saling memahami.

2. TUJUAN

Tujuan Pengaturan Pelaksanaan ini adalah untuk menyediakan dasar hukum dan pedoman bagi Para Pihak dalam pelaksanaan program Tenaga Sukarela KOICA dalam mendukung program pendidikan di institusi-institusi di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. WILAYAH KERJA SAMA

- a. Tenaga Sukarela KOICA yang ditugaskan berdasarkan Pengaturan Pelaksanaan ini akan mendukung program Kementerian di bidang-bidang sebagai berikut :

- Bahasa Korea;
 - Pendidikan Vokasi dan pelatihan;
- b. Berdasarkan kebutuhan dan prioritas, Tenaga Sukarela KOICA akan ditugaskan ke Instansi Pelaksana pada lokasi yang ditentukan oleh Para Pihak.
- c. Jika diperlukan, Tenaga Sukarela KOICA dapat bekerja di bidang dan lokasi lainnya berdasarkan kesepakatan tertulis antara Para Pihak, sepanjang kegiatan-kegiatan tersebut sesuai dengan tujuan dari Pengaturan Pelaksanaan ini.

4. PERSYARATAN TENAGA SUKARELA KOICA

- a. Memiliki latar belakang pendidikan setara dengan Sarjana atau dengan keahlian, dan pengalaman kerja terkait bidang kegiatan yang diminta.
- b. Memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dan/ atau bahasa Inggris.
- c. Sehat secara jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan medis dari dokter yang berwenang.

5. MEKANISME KERJA SAMA

- a. Komite Koordinasi Bersama (KKB), sebagaimana yang diatur dalam Pasal V MSP akan bertemu pada bulan Mei dan Oktober setiap tahun, atau setiap saat yang dianggap perlu, di Indonesia.
- b. KKB akan melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut:
- Menetapkan pedoman kebijakan, mengesahkan dan memantau program Tenaga Sukarela KOICA maupun kinerja Tenaga Sukarela KOICA di Indonesia.
 - Menentukan lingkup kerja sama dan lokasi Penugasan Tenaga Sukarela KOICA pada setiap Kementerian.
 - Menentukan perkiraan jumlah Tenaga Sukarela KOICA serta periode Penugasan.
 - Menetapkan standarisasi teknis bagi pelaksanaan program Tenaga Sukarela KOICA.
 - Membahas dan menyetujui setiap perubahan yang berkaitan dengan pelaksanaan program Tenaga Sukarela KOICA.
 - Melakukan survei kebutuhan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tenaga Sukarela KOICA dan pelaksanaan program Tenaga Sukarela KOICA, berkoordinasi dengan Instansi Pelaksana dan institusi-institusi pemerintah terkait lainnya.
- c. Keputusan KKB merupakan pertimbangan utama dalam menentukan kebutuhan dan permintaan Tenaga Sukarela KOICA, dengan

mempertimbangkan jumlah Tenaga Sukarela KOICA yang berhasil direkrut oleh KOICA.

6. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

a. KOICA wajib:

- 1) Menginformasikan kebijakan dan peraturan mengenai program Tenaga Sukarela KOICA kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian, Institusi Pelaksana, dan otoritas pemerintah terkait lainnya di Indonesia.
- 2) Menginformasikan Tenaga Sukarela KOICA mengenai kondisi sosial, budaya dan keagamaan dalam masyarakat Indonesia.
- 3) Mengajukan permohonan persetujuan Pemerintah untuk Penugasan Tenaga Sukarela KOICA kepada Kementerian Sekretariat Negara melalui Kementerian.
- 4) Mengoordinasikan proses administrasi dalam penugasan Tenaga Sukarela KOICA, termasuk persetujuan penugasan dan kartu identitas dengan Kementerian Sekretariat Negara; izin masuk, izin tinggal dan izin keluar dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM; izin mempekerjakan tenaga asing dengan Kementerian Ketenagakerjaan; surat keterangan pencatatan kepolisian/ surat keterangan jalan dari Mabes Polri.
- 5) Menginformasikan secara resmi kepada Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian, Institusi Pelaksana dan institusi-institusi pemerintah terkait lainnya dalam hal Tenaga Sukarela KOICA tidak dapat menyelesaikan tugas.
- 6) Menginformasikan Kementerian dalam hal setiap proyek skala kecil yang ditugaskan pada Tenaga Sukarela KOICA.
- 7) Menyampaikan informasi tertulis mengenai perkembangan program kepada Kementerian dan Kementerian Sekretariat Negara.
- 8) Mengoordinasikan tugas dan tanggung jawab Tenaga Sukarela KOICA sebagai berikut :
 - i. Menjaga koordinasi yang erat dengan KOICA, Institusi Pelaksana dan Kementerian.
 - ii. Menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta kepekaan sosial, budaya dan keagamaan di dalam masyarakat Indonesia.
 - iii. Taat pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.
 - iv. Fokus pada kegiatan yang diatur dalam proposal kerja asli, namun Tenaga Sukarela KOICA boleh/ wajib melakukan kegiatan tambahan dengan pemberitahuan sebelumnya dari KOICA kepada Kementerian/ Institusi Pelaksana.

v. Menyampaikan informasi tentang kinerjanya secara berkala kepada Institusi Pelaksana.

b. Kementerian wajib:

- 1) Menunjuk salah satu unit kerja di dalam Kementerian yang bertindak sebagai *focal point*/ koordinator program.
- 2) Menyebarkan informasi dan prosedur pemanfaatan Program Tenaga Sukarela KOICA di Indonesia kepada institusi-institusi terkait.
- 3) Menyampaikan daftar Institusi Pelaksana dan proposal permintaan kepada Kementerian Sekretariat Negara.
- 4) Dalam hal terdapat proyek skala kecil yang ditugaskan kepada Tenaga Sukarela KOICA, Kementerian akan bertanggung jawab untuk menyampaikan Berita Acara Serah Terima (BAST) sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- 5) Menginformasikan KOICA dengan segera serta berkoordinasi dengan Institusi Pelaksana dalam hal membantu Tenaga Sukarela KOICA dalam situasi darurat.
- 6) Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan Tenaga Sukarela KOICA.
- 7) Mengoordinasikan tugas dan tanggung jawab dari Institusi Pelaksana sebagai berikut:
 - i. Menunjuk seorang pendamping untuk membantu tugas harian Tenaga Sukarela KOICA dan menjadi kontak penghubung selama masa penugasan mereka.
 - ii. Membantu Tenaga Sukarela KOICA dalam mencari akomodasi dan kebutuhan hidup pada saat awal kedatangan.
 - iii. Menyediakan tempat, fasilitas kerja dan bantuan bagi Tenaga Sukarela KOICA dalam mendukung kinerja penugasannya.
 - iv. Membantu Tenaga Sukarela KOICA dalam melaporkan program dan kegiatannya di Institusi Pelaksana kepada otoritas-otoritas setempat yang terkait seperti Kantor Imigrasi dan Kantor Polisi setempat.
 - v. Menyampaikan laporan berkala mengenai kinerja Tenaga Sukarela KOICA kepada Kementerian.
 - vi. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjamin keselamatan tenaga sukarela.

c. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia wajib :

- 1) Mengoordinasikan pelaksanaan Program Tenaga Sukarela KOICA.

- 2) Melakukan proses administratif dalam memfasilitasi Penugasan Tenaga Sukarela KOICA di Indonesia, termasuk menyampaikan proposal permintaan dari Kementerian kepada KOICA dan menerbitkan persetujuan pemerintah untuk Penugasan Tenaga Sukarela KOICA.
- 3) Memfasilitasi proses pembebasan dan peringanan pajak serta bea cukai sesuai dengan hukum dan peraturan negara Republik Indonesia yang berlaku.

7. JANGKA WAKTU PENUGASAN TENAGA SUKARELA KOICA

- a. Jangka waktu penugasan Tenaga Sukarela KOICA disesuaikan dengan Pasal VII MSP.
- b. Kementerian dapat meminta KOICA untuk meninjau ulang penugasan Tenaga Sukarela KOICA akibat terdapat pelanggaran terhadap hukum dan peraturan Indonesia atau pertimbangan lainnya.

8. ALAMAT RESMI

a. Kantor KOICA Indonesia

Kedutaan Besar Republik Korea
Gedung Hubungan Konsuler, Lt. 3
Jl Jend. Gatot Subroto Kav. 58 Jakarta Selatan 12950
Tel. (021) 2967 3920
Fax. (021) 2967 3924

b. Biro hukum dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Agama

Gedung Kementerian Agama RI, Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3 –
4 Jakarta Pusat 10710
Tel. (021) 3811556, 3523930
Fax. (021) 3811556, 3523930

c. Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara

Jl.Veteran III No.9, Jakarta Pusat 10110
Tel. (021) 3890 1128, 3890 1129
Fax. (021) 3890 1129

Informasi tambahan kontak resmi akan diberikan oleh Para Pihak secara tertulis seperti yang dibutuhkan atau diminta oleh salah satu Pihak.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, telah menandatangani Pengaturan Pelaksanaan ini.

Dibuat dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 25... bulan Januari... tahun 2016 dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran atas Pengaturan Pelaksanaan ini, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

Untuk Kementerian Agama
Republik Indonesia




Achmad Gunaryo
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama
Luar Negeri

Untuk Kantor KOICA Indonesia



Kim Byung Gwan
Resident Representative of Indonesia
Office

Disaksikan oleh
Untuk Kementerian Sekretariat Negara
Republik Indonesia



Rika Kiswardani
Kepala Biro Kerja Sama Teknik
Luar Negeri